

SELAMAT DATANG DI RSUP DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG

Orientasi Pasien Baru Rawat Inap



JL. JENDERAL SUDIRMAN KM
3,5 KODE POS 30126,
PALEMBANG



(0711) 354088



WWW.RSMH.CO.ID






TATA TERTIB PASIEAN DAN PENGIUNJUNG

1 PASIEN YANG DIRAWAT DI RUANG RAWAT INAP

Pasien yang dirawat di ruang rawat inap dijaga oleh 1 (satu) orang penjaga dengan menggunakan kartu jaga.



2 PASIEN/KELUARGA TIDAK DIPERKENANKAN UNTUK:

- mencuci pakaian/menjemur pakaian di lingkungan rumah sakit
- merokok saat berada di rumah sakit
- membawa anak-anak dibawah usia 13 tahun
- membawa senjata tajam dan senjata api
- membawa makanan basah
- membawa peralatan makan dan minum
- membawa alat masak
- membawa alat elektronik (radio/televisi)
- membawa barang berharga (emas, laptop, iPad, dll)
- duduk/tidur di gang dan tempat tidur pasien
- menggunakan fasilitas listrik rumah sakit
- mengganggu ketenangan pasien



3 PASIEN/KELUARGA PASIEN WAJIB MENJAGA KEBERSIHAN DAN KERAPIHAN RUMAH SAKIT DENGAN:

- membuang sampah pada tempatnya
- tidak membuang sampah dan air di jendela
- merusak tanaman rumah sakit



JADWAL KUNJUNGAN



**SETIAP HARI
16.00-18.00 WIB**

**Mohon mematuhi
ketentuan jam
kunjungan demi
kenyamanan dan
keselamatan pasien.**



**Anak di bawah 13 tahun
tidak diperkenankan
untuk memasuki ruang
perawatan.**





HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

HAK PASIEN

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi;
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
7. Memilih dokter, dokter gigi dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya;
10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
12. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
17. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana;
18. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

KEWAJIBAN PASIEN

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
2. Menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab;
3. Menghormati hak Pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit;
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan untuk mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak memenuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya, dan
8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.





DEMI KENYAMANAN PASIEN DAN STAF RUMAH SAKIT



**DIMOHON UNTUK TIDAK
MENGAMBIL GAMBAR
FOTO / VIDEO / AUDIO
DIAREA PELAYANAN
RUMAH SAKIT**

Sesuai:

**Undang-undang Praktik Kedokteran
No.29/2004, Pasal 48 dan 51**

**Undang-undang Telekomunikasi
No.36/1999, Pasal 40**





PELAYANAN GIZI DI RUMAH SAKIT



Selama dirawat, pasien akan mendapatkan pelayanan asuhan gizi dan dietetik.

Jadwal Penyajian Makanan

Makan Pagi	07.00 - 08.00 WIB
Snack	09.00 - 10.30 WIB
Makan Siang	12.00 - 13.00 WIB
Snack	14.30 - 15.30 WIB
Makan Sore	17.00 - 18.00 WIB



**Mendapatkan makanan utama
3x sehari dan 2x makanan
selingan.**





BIASAKAN CUCI TANGAN PAKAI SABUN

6 langkah cuci tangan

60 dengan air
detik mengalir



1. Bersihkan tangan, gosok sabun pada kedua telapak dengan arah memutar



2. Gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian



3. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih



4. Bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci



5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian



6. Gosok telapak tangan menggunakan ujung jari, dan bilas hingga



TERIMA KASIH

atas perhatian & kunjungan anda



JL. JENDERAL SUDIRMAN KM
3,5 KODE POS 30126,
PALEMBANG



(0711) 354088



WWW.RSMH.CO.ID

